



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 11 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **CALON SUAMI**, umur 16 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA;

dengan seorang wanita bernama :

- **CALON ISTRI**, umur 22 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Balla Barat, Desa Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena Pemohon kuatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dengan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut yang semakin erat;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 bulan;

5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut dan serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, (**CALON SUAMI**) untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama, (**CALON ISTRI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
- o Bahwa anak Pemohon dan CALON ISTRI telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan CALON ISTRI serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa anak Pemohon dan Pemohon serta beberapa keluarga Pemohon telah datang untuk melamar CALON ISTRI;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh CALON ISTRI dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan CALON ISTRI berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Agustus 2003, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon dan CALON ISTRI tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 16 tahun, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- o Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa CALON ISTRI mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama CALON SUAMI;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa CALON ISTRI mengaku berstatus perawan dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak Pemohon masih jejak;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 16 tahun, sedangkan CALON ISTRI sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 16 tahun, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- o Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 732-LT-10032015-0005 atas nama CALON SUAMI (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 732-LT-10032015-0005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-306/Kua.21.05.03/PW.01/9/ 2019, tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Baraka karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir;
2. Saksi II: SAKSI 2, umur 37 tahun, agama ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Sepupu calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Baraka karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, terlebih lagi calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal telah memberi saran terkait

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungnya yang bernama CALON SUAMI, yang berstatus jejak dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon CALON SUAMI dan calon istrinya CALON ISTRI di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 14 Agustus 2003, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barakka, Kabupaten Enrekang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon isteri telah dewasa;

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya masih perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (CALON SUAMI) dan calon istrinya (CALON ISTRI), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 3 bulan;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon CALON SUAMI sebagai calon mempelai laki-laki dan CALON ISTRI sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya (CALON ISTRI) apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رَأُ الْمَقَاسِذُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (CALON SUAMI) dengan calon isterinya (CALON ISTRI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (CALON SUAMI) dengan calon isterinya (CALON ISTRI) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2019/PA.Msb